



RISALAH


RAPAT PARIPURNA KE 7
MASA SIDANG I
TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 7
(TUJU) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 13 MARET 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 7 (tujuh)
Masa Sidang : I
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Rabu / 13 Maret 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. Muntohar, SH.
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
 2. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI DEMAK
TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
27 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
 2. Yulianto, SH
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Hadirin peserta rapat Paripurna DPRD yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : ***"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3***

RAPAT PARIPURNA KE-7

MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2019

DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Demak, Rabu 13 Maret 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak

4. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Demak;

5. Raperda tentang Rencana Induk

Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun

2019 - 2029;

6. Raperda tentang Penyelenggaraan

Kearsipan;

7. Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 Maret 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk

menetapkan Peraturan Daerah dan APBD “

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-7 masa sidang ke-1 tahun 2019 dengan acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak, yaitu :

1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;
3. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

1. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

2. Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Panitia Khusus B yang membahas :

1. Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 – 2029;

Panitia Khusus C yang membahas :

1. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Dan Panitia Khusus D yang membahas :

1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;

2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara

pribadi dalam rapat paripurna ini karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugasnya kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0089/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD.

Kami informasikan juga bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 'saat ini tidak dapat hadir dikarenakan sedang melaksanakan Bimbingan Teknis Internal Partai. Oleh karena itu hadirin harap maklum.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus A, yang membahas :

~~2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan~~
 Pembinaan Keolahragaan,

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus D yang telah membacakan laporannya.

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, bahwa setelah rapat-rapat Pansus, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Perlu kami sampaikan bahwa secara substansi materi Raperda telah sesuai dan tidak ada penambahan, pengurangan maupun permasalahan yang perlu pembahasan lebih lanjut dalam rapat konsultasi pimpinan, maka hasil rapat konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan

C.DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dalam rangka membahas :

1. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus C yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus D untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

PANITIA KHUSUS D ():

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS D DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS D.DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dalam rangka membahas :

1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;

~~Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak~~
~~terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak.~~

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

“APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN DEMAK YAITU :

1. Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;
3. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah

~~pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.~~

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilahkan.

SEKRETARIAT DPRD (.....) :

Membacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 7 (tujuh) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Persetujuan Bersama antara

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya,
Peserta rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak, dipersilahkan.

WAKIL BUPATI DEMAK (Drs. JOKO SUTANTO) :

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013**tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;**

4. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029;
6. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
7. Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? "

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB
: SETUJU.

..... Dok

- *Hadirin dimohon berdiri;*
- *Pembubuhan paraf **Pertama**, Keputusan DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H. MUNTOHAR, SH.**, dipersilahkan;*
- *Pembubuhan paraf **Kedua** Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak;*
- *Pembubuhan paraf **Pertama** oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H. MUNTOHAR, SH.**, dipersilahkan;*
- *Pembubuhan paraf oleh Wakil Bupati Demak, Yth. Bapak **Drs. JOKO SUTANTO** dipersilahkan;*
- *Penandatanganan selesai, Wakil Bupati Demak, dan Wakil Ketua DPRD, dipersilahkan kembali ketempat;*
- *Hadirin dipersilahkan duduk kembali;*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD Demak terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sdr. Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir dari Bupati Demak.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju dan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, S.S.):

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan:*
 1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak;*
 2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Terhadap 7 (tujuh) Rancangan Perda Kabupaten Demak;*
- *Sebelumnya mohon berkenan kepada Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri;*

Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah robbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-1 Tahun 2019 kami nyatakan ditutup.

Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, Rabu 13 Maret 2019.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK








JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : RABU
TANGGAL : 13 MARET 2019
PUKUL : 09.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI
DEMAK TERHADAP 7 (TUJU) RAPERDA KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1	
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2	
3	H. MUNTOHAR.	3 	
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4 	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5	
6	KASTAMAH.	6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7	
8	PARSIDI, ST, MT.	8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9	
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11	
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13	
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14 	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15	
16	SUNARI, SH.	16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17	
18	NUR WAHID, SH.I.	18	
19	H. SANIPAN.	19 	
20	H. SUTRISNO	20 	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21 	
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md. SH.	22 	
23	MUHAMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23 	
24	H. MARWAN.	24 	

NO.	NAMA	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 11 Maret 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 005/0200
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

.....
.....
Kabupaten Demak
Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 13 Maret 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : Rapat Paripurna Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Demak
Pakaian : P.S.R (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak;
2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
 - b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 6 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) : Senin
Raperda Inisiatif 11 Februari
- Raperda tentang Penanggulangan 2019
HIV/AIDS di Kabupaten Demak
- Raperda tentang Penyelenggaraan (Jam 13.00)
dan Pembinaan Keolahragaan
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan

- b. Rapat Paripurna Penyerahan 4
(empat) Raperda dari Eksekutif
kepada DPRD yaitu Raperda :
- Raperda tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
- Raperda tentang Rencana Induk
Kepariwisata Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD : Selasa
Kabupaten Demak membahas 7 12 Februari
(tujuh) Raperda: 2019
- Raperda tentang Penanggulangan (Jam : 09.00)
HIV/AIDS di Kabupaten Demak
- Raperda tentang Penyelenggaraan
dan Pembinaan Keolahragaan
- Raperda tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
- Raperda tentang Rencana Induk

Kepariwisata Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020

- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- | | |
|---|--|
| b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas Pembentukan Pansus 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif. | Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 13.00) |
| 3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda : | Rabu
13 Februari
2019 |
| 4. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD | Kamis
14 Februari
2019 |
| b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. | (Jam 13.00) |
| 5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD | Senin
18 Februari
2019
(Jam 13.00) |
| b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. | |
| c. Penyampaian susunan Panitia Khusus pembahasan 7 (tujuh) Raperda | |
| 6. Rapat - rapat Panitia khusus membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif | Selasa s/d
Jumat 19
Februari s/d
8 Maret 2019 |
| 7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia khusus A, B, C dan D membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif | Senin
11 Maret 2019
(Jam : 13.00) |

DPRD dan 4 (empat) Raperda
Eksekutif.

8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama
antara DPRD dan Bupati Demak
terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten
Demak

Rabu
13 Maret 2019


- KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provisnsi Kamis s/d Jumat tanggal 7 s/d 8 Februari 2019
- KETIGA : Workshop Bapemperda Kamis s/d Sabtu 7 s/d 9 Februari 2019
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Anggota DPRD Kabupaten Demak Jumat 15 Februari dan Selasa 12 Maret 2019
- KELIMA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Sabtu s/d Minggu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2019 dan Sabtu s/d Minggu tanggal 2 s/d 3 Maret 2019
- KEENAM : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi Rabu s/d Sabtu tanggal 13 s/d 16 Maret 2019
- KETUJUJUH : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Pulau Selasa s/d Sabtu tanggal 18 s/d 22 Maret 2019
- KEDELAPAN : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KESEMBILAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 6 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

WK KETUA,

H. NURYONO PRASETYO, SE. 



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, Bupati Demak telah menyerahkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.01.Ah.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus A Nomor : 01/PANSUS.A/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;
 2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA

: Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus A Nomor : 01/PANSUS.A/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

8


NURUL MUTTAQIN

BERITA ACARA

NOMOR 4/PB TAHUN 2019

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, Bupati Demak telah menyerahkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa Pansus A DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus A Nomor : 01/PANSUS.A/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;

2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus A Nomor : 01/PANSUS.A/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN

2

BERITA ACARA

NOMOR 6/PB TAHUN 2019

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 - 2029
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, Bupati Demak telah menyerahkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029;
- b. bahwa Pansus B DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus B Nomor : 1/PANSUS.B.DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;
 2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus B Nomor : 01/PANSUS.B.DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN

9

BERITA ACARA

NOMOR 8/PB TAHUN 2019

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 - 2029
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR *q*

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN *q*



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, Bupati Demak telah menyerahkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus C Nomor : 1/PANSUS.C/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;
 2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C Nomor : 01/PANSUS.C/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN

BERITA ACARA

NOMOR 10/PB TAHUN 2019

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Kearsipan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR t.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN t.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang
- a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus C Nomor : 1/PANSUS.C/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;

2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C Nomor : 1/PANSUS.C/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/ NURUL MUTTAQIN /

8

BERITA ACARA

NOMOR 12/PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pansus D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus D Nomor : 1/PANSUS.D/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;
 2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus D Nomor : 1/PANSUS.D/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



NURUL MUTTAQIN



BERITA ACARA

NOMOR 14/PB TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN DEMAK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR t.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN H





**PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2019 masa sidang I (Kesatu) Tahun 2019, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan;
 - b. bahwa Pansus D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus D Nomor : 1/PANSUS.D/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019;

2. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus D Nomor : 1/PANSUS.D/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor : 2/LAP.PIMP/DPRD/2019 tanggal 11 Maret 2019.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



✓ NURUL MUTTAQIN ✓



BERITA ACARA

NOMOR 16/PB TAHUN 2019

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. NURUL MUTTAQIN : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 13 Maret 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR s.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN s.



LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK

**BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN PANITIA KHUSUS A, B, C DAN
D, PIMPINAN BAPEMPERDA DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 2/LAP.PIM/DPRD/2019

TENTANG

PEMBAHASAN 7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

DEMAK, 11 MARET 2019

**LAPORAN HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD
BERSAMA KETUA-KETUA FRAKSI, PIMPINAN PANITIA KHUSUS A, B, C
DAN D, PIMPINAN BADAN BAPEMPERDA DAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBAHASAN 7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**

NOMOR 2/LAP.PIM/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2019;
7. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak Tahun 2019.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dihadiri oleh:

1. H. Nurul Muttaqin, SHI, MH.I. : Ketua DPRD.
2. H. Nuryono Prasetyo, SE. : Wakil Ketua DPRD.
3. H. Munthohar : Wakil Ketua DPRD.
4. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE. : Wakil Ketua DPRD.
5. H. Sutrisno : Ketua Pansus D
6. Latifah : Sekretaris Pansus D
7. Parsidi, ST, MT. : Ketua Pansus C
8. H. Ahmad Mudhofar, SE. : Wakil Ketua Pansus A
9. H. Sonhaji, SH. : Ketua Pansus A
10. H. Farodli, SH. : Ketua Pansus B
11. H. Ghozali, S.Pd.I : Ketua Fraksi PKB
12. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I : Ketua Badan Kehormatan
13. Yudo Astiko, S.Pd, MM. : Ketua Fraksi Golkar
14. H. Mu'thi Kholil, A.Md. : Ketua Fraksi Gerindra
15. H. Sugiharno, SP. : Ketua Fraksi PDI Perjuangan
16. H. Abu Said, S.Pd.I. : Ketua Fraksi PPP

Dari Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

17. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM : Sekretaris DPRD
18. Yulianto, SH : Kabag Persidangan dan Per-UUan
19. Sunardi, SH : Kasubbag Kajian Hukum dan Per-UUan
20. Budhi Prabowo, S.Kom : Kasubbag Rapat dan Riset
21. Surani, S.Sos. : Pelaksana
22. Ahmad Masrur, S.Sos. : Pelaksana

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan hasil Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MATERI DAN HASIL RAPAT;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI RAPAT :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak bertujuan menyelaraskan 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak Tahun 2019, dengan materi sebagai berikut :

1. Pansus A DPRD Kabupaten Demak :

Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.A.DPRD/2019;

2. Pansus B DPRD Kabupaten Demak :

Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.B.DPRD/2019;

3. Pansus C DPRD Kabupaten Demak :

Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.C.DPRD/2019;

4. Pansus D DPRD Kabupaten Demak :

Laporan Hasil Rapat Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.D.DPRD/2019.

B. HASIL PEMBAHASAN :

1. Panitia Khusus A :

- Pada pasal 6, 13, 14, 17 kata OPD diusulkan untuk dirubah menjadi PD menyesuaikan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Panitia Khusus B :

- Pada Pasal Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) kata dan sekitarnya diusulkan untuk dihapuskan.
- Sebelum dilakukan persetujuan pada Rapat Paripurna mohon Naskah Akademik diserahkan.

3. Panitia Khusus C :

- Pasal 3 ayat (1) nomor 7 dan 8 kata koresponsifan dan keantisipatif diusulkan untuk dirubah menjadi responsive dan antisipatif.

4. Panitia Khusus D :

- Pada Pasal Penjelasan karena judul raperdanya diubah, maka pasal penjelasan harus disesuaikan.
- Pasal Penjelasan pada Pasal 31 ayat (2) diberi penjelasan, yaitu : Tenaga terlatih adalah modin yang sudah dilatih tentang pemulasaran jenazah penderita HIV/AIDS oleh Dinas Kesehatan

- Pasal Penjelasan pada Pasal 40 yang dirubah menjadi pasal 48 diberi penjelasan, yaitu : Usaha dan tempat-tempat beresiko penularan HIV AIDS seperti tempat karaoke, salon termasuk di dalamnya barbershop, panti pijat.

Panitia Khusus A, B, C dan D memutuskan untuk menyetujui dilaksanakan Paripurna Persetujuan terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak.

C. KESIMPULAN

Setelah diadakan rapat konsultasi Pimpinan DPRD, maka dapat disimpulkan bahwa rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak memutuskan untuk menyetujui 7 (tujuh) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Paripurna.

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dalam rangka menyelaraskan 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Demak.

Demak, 11 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Wakil Ketua,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

**LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DAN RAPERDA TENTANG
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

NOMOR :01/PANSUS.A/DPRD/2019

I. PENDAHULUAN :

A. DASAR :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh.01.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
13. Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019;

14. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Demak Tahun 2019;
15. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 02/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2019;
16. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 03/PIMP.DPRD/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

B. TUJUAN :

Rapat Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak bertujuan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Panitia Khusus dan sifat rapat adalah tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 rapat bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Demak. Disamping itu untuk menambah referensi pembahasan dilaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Indramayu dan DPRD Kota Cirebon, DPRD Kabupaten Ngawi dan DPRD Kabupaten Madiun, serta dilaksanakan pula 2 kegitan workshop.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus A sebagai berikut:

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|----------------------|
| 1. | H. Sonhaji, SH. | : | Ketua Pansus A |
| 2. | H. Ahmad Mudofar, SE | : | Wakil Ketua Pansus A |
| 3. | Muhammad Abdul Malik, S.Ag. | : | Sekretaris Pansus A |
| 4. | H. Ghozali, S.Pd.I | : | Anggota |
| 5. | Gunawan, A.Md. | : | Anggota |
| 6. | H. Nurullah Yasin, S.Pd.I | : | Anggota |
| 7. | H. Sanipan. | : | Anggota |
| 8. | Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom | : | Anggota |
| 9. | H. Ngaspan, A.Md. | : | Anggota |
| 10. | H. Danang Saputro, SH | : | Anggota |
| 11. | Rozikhan Anwar, SH | : | Anggota |

Sedangkan dari Perangkat daerah yang hadir sebagai berikut;

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Kurniawan Arifendi, ST | : | Inspektur Kabupaten Demak. |
| 2. | Lilik Handoyo, S.Sos | : | Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kab. Demak |
| 3. | Adi Prabowo, SH.MT | : | Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satpol PP Kab. Demak. |
| 4. | Sigit Raharjo, SN., S.STP | : | Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kabupaten Demak. |
| 5. | Suhatmat, S.Sos | : | Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Mutasi dan Dokumentasi pada BKPP Kabupaten Demak. |
| 6. | Sudono, S.Sos | : | Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Bidang Kependidikan, Pembinaan, dan |

7. Amin Wibowo, S.Sos : Pemberhentian, pada BKPP Kabupaten Demak.
: Kepala Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum pada Satpol PP Kab. Demak.
8. Esti Indah Intan P : Satf pada Satpol PP Kabupaten Demak.

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan hasil Rapat Panitia Khusus A disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

II. MATERI PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN:

A. MATERI PEMBAHASAN :

Materi pembahasan rapat Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

B. HASIL PEMBAHASAN :

Setelah dilakukan pembahasan - pembahasan di tingkat Panitia Khusus, maka Panitia Khusus A memberikan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

1) Ketentuan menimbang semula:

- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Demak keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Demak perlu ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
- b. bahwa Peraturan daerah Kabupaten demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Hasil pembahasan :

- Ketentuan menimbang huruf a kata *penyelidikan* di **drop**.
- ketentuan menimbang huruf a menjadi huruf b. dan ada tambahan ketentuan menimbang huruf a baru yang berbunyi " *Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, negara menjamin adanya kepastian hukum melalui penegakan peraturan perundang -undangan* "

Sehingga ketentuan menimbang menjadi:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, negara menjamin adanya kepastian hukum melalui penegakan peraturan perundang –undangan;
- b. Bahwa dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Demak keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Demak perlu ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam

melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;

- c. bahwa Peraturan daerah Kabupaten demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- 2) Ketentuan mengingat nomor 6 di *drop*, diganti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
 - 3) Ketentuan mengingat nomor 8 di *drop*.
 - 4) Ketentuan Umum pasal 1 ayat (5) semula berbunyi : Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kalimat "*Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD*" di *drop* diganti kalimat "*Perangkat daerah*". Sehingga pasal 1 ayat (5) menjadi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 5) Ketentuan Umum pasal 1 ayat (9) semula berbunyi : Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang.
Ketentuan Umum pasal 1 ayat (9) di *drop* diganti : Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Ketentuan Umum pasal 1 ayat (11) semula berbunyi : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Kata *yang* pada pada frase "*bukti yang yang terjadi*" karena dobel kata salah satu di *drop*.
Sehingga pasal 1 ayat (11) menjadi : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
 - 7) Setelah ayat (11) ditambah satu ayat yang menjadi ayat 12 yang berbunyi : Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.
 - 8) Pasal 3 ayat (1) semula berbunyi: PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang –Undang atau Peraturan daerah yang menjadi kewenangan PPNS.
Kalimat *undang- undang* di *drop* diganti kalimat *peraturan perundang-undangan*.
Sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi: PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran *peraturan perundang-undangan* atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS
 - 9) Pasal 3 ayat (2) semula berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Kata *dibawah* di pisah sehingga pasal 3 ayat (2) berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

- 10) Pasal 4 ayat (1) huruf a semula berbunyi : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran undang –undang atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.

Kalimat *Undang- Undang* diganti kalimat *peraturan perundang –undangan*, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf a berbunyi: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang –undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.

- 11) Pasal 4 ayat (1) huruf h semula berbunyi: mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Kata *mengadakan* diganti kata *melakukan* , sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf h berbunyi: melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya

- 12) Pasal 4 ayat (1) huruf i semula berbunyi: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *mengadakan* diganti kata *melakukan* , sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf i berbunyi: melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 13) Pasal 6 huruf a semula berbunyi: melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.

Kalimat *Undang – Undang* diganti kalimat *peraturan perundang –undangan*, Sehingga Pasal 6 huruf a berbunyi : melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas peraturan perundang –undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.

- 14) Pasal 6 huruf d semula berbunyi: membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan OPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Akronim *OPD* di drop diganti kalimat *Perangkat Daerah*, sehingga Pasal 6 huruf d berbunyi: membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

- 15) Pasal 8 ayat (2) semula berbunyi : Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada akhir kalimat pasal 8 ayat (2) ditambah kalimat *Paling Lambat 15 hari*. Sehingga pasal 8 ayat (2) menjadi berbunyi : Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Paling Lambat 15 hari.

- 16) Pasal 13 ayat (2) semula berbunyi:
 (2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) OPD yang terdiri dari:
- a. Satpol PP;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. OPD yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. OPD yang membidangi pengawasan.

Akronim *OPD* pada ayat (2) di **drop** diganti kalimat *Perangkat Daerah*. Dan huruf a, b, c, d di **drop** diganti:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang berasal dari Satpol PP;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- c. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang Membidangi Pengawasan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah yang terkait.

Sehingga pasal 13 ayat (2) menjadi:

(2) Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 5 (lima) Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang berasal dari Satpol PP;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- c. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang Membidangi Pengawasan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah yang terkait.

17) Pasal 13 ayat (3) semula berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kata *dengan* diganti kata *dalam*. Sehingga Pasal 13 ayat (3) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

18) Pasal 14 ayat (2) semula berbunyi : Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di OPD.

Akronim *OPD* diganti *Perangkat Daerah*. Sehingga pasal 14 ayat (2) menjadi: Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di perangkat daerah.

19) Pasal 14 ayat (3) semula berbunyi : Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh Pimpinan OPD.

Akronim *OPD* diganti *Perangkat Daerah*. Sehingga pasal 14 ayat (3) menjadi : Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

20) Pasal 14 ayat (4) semula berbunyi: Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai denganbidangnya, PPNS di lingkungan OPD berkoordinasi denganSekretariat PPNS.

Akronim *OPD* diganti *Perangkat Daerah*. Sehingga pasal 14 ayat (4) menjadi : Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.

21) Pasal 14 ayat (6) semula berbunyi: PPNS di lingkungan OPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Pimpinan OPD yang dikoordinasikan Sekretariat PPNS.

Akronim *OPD* diganti *Perangkat Daerah*. Sehingga pasal 14 ayat (6) menjadi : PPNS di lingkungan Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Sekretariat PPNS.

22) Pasal 16 ayat (2) semula berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Kata *dengan* pada Pasal 16 ayat (2) didrop diganti kata *dalam*. Sehingga Pasal 16 ayat (2) berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan

pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- 23) Pasal 17 ayat (3) semula berbunyi: OPD dapat menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akronim *OPD* di **drop** diganti kalimat *Perangkat Daerah*. Sehingga Pasal 17 ayat (3) berbunyi: Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis dibidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 24) Pasal 18 ayat (3) semula berbunyi: Pembinaan dan Satpol PP pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP bekerjasama dengan Instansi terkait.

Kalimat *Satpol PP* diantara kata *dan* dan kata *pengawasan* di **drop**. Sehingga Pasal 18 ayat (3) berbunyi: Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Satpol PP bekerjasama dengan Instansi terkait.

- 25) Pasal 19 ayat (1) semula berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan pihak lain.

Kata *rangka* di **drop**, sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi: Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan pihak lain.

- 26) Setelah pasal 23 ditambah satu pasal yang menjadi pasal 24 yang berbunyi : Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

2. RAPERDA TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Ketentuan mengingat nomor 4 dan nomor 9 di **drop**. Urutan selanjutnya menyesuaikan.
2. Pasal 2 semula berbunyi :

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan

setelah huruf i ditambah satu azas yang menempati huruf j yaitu azas kearifan lokal. Sehingga pasal 2 menjadi:

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas;

Setelah huruf e ditambah huruf f yang berbunyi: kepala Wilayah Pedukuhan, dan huruf g yang berbunyi : Ketua Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga. Sehingga pasal 8 ayat (5) menjadi:

- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. perangkat daerah terkait;
 - d. Pemerintah Kecamatan;
 - e. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. Kepala Wilayah Pedukuhan; dan
 - g. Ketua Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga.

7. Pasal 9 ayat (1) huruf g semula berbunyi :

g. mendirikan bangunan.

Setelah kalimat *mendirikan bangunan* ditambah kalimat *tanpa ijin pejabat yang berwenang*. Sehingga Pasal 9 ayat (1) huruf g berbunyi:

g. mendirikan bangunan tanpa ijin pejabat yang berwenang .

8. Pasal 9 ayat (2) semula berbunyi : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:

Kalimat *Pelanggaran terhadap larangan* di **drop** diganti kalimat *setiap orang yang melanggar*. Sehingga Pasal 9 ayat (2) berbunyi : *setiap orang yang melanggar* sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:

9. Setelah pasal 15 ditambah 2 pasal yang menjadi pasal 16 dan pasal 17 . pasal tersebut berbunyi:

Tertib kelautan

Pasal 16

Setiap orang dilarang mengusahakan wisata minat khusus di kawasan pantai dan laut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Pengembangan pembangunan pada wilayah pantai dan/atau laut wajib dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dilakukan dengan syarat mengembangkan area habitat baru untuk menggantikan habitat pada area yang dibangun.

Urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

10. Pasal 16 di **drop**.

11. Pasal 17 ayat (1) huruf a semula berbunyi :

- a. mencorat –coret , menulis , melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum;

Kata *atau* dan kalimat *milik pribadi dan/atau* di **drop**. Sehingga Pasal 17 ayat (1) huruf a berbunyi:

- a. mencorat –coret , menulis , melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, pohon di fasilitas umum;

12. Pasal 19 ayat (1) semula berbunyi:

- Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi.

Diantara kata *pasti* , *cepat* disisipi kata *dan*, dan kalimat *dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi* di **drop**. Sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi:

Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti dan cepat.

- Pasal 19 Ayat (2) dan ayat (3) di Drop.

Sehingga pasal 19 berbunyi:

Pasal 19

Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti dan cepat.

13. Pasal 20 ayat (2) semula berbunyi : Peserta Didik dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Kalimat *minuman keras* di **drop**, diganti *minuman beralkohol*. Sehingga ayat (2) berbunyi: Peserta Didik dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

14. Pasal 23 ayat (3) semula berbunyi : Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Akhiran *an* pada kata *Pemerintahan* di **drop**. Sehingga Pasal 23 ayat (3) berbunyi : Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintah.

15. Pasal 25 ayat (3) semula berbunyi : Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Kalimat *Pasal 24* di **Drop** di ganti *Pasal 23*. Sehingga Pasal 25 ayat (3) berbunyi : Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

16. Pasal 27 ayat (2) huruf c semula berbunyi : Aparat Pemerintahan Desa.

Akhiran *an* pada Kata *Pemerintahan* di **drop**. Sehingga Pasal 27 ayat (2) huruf c berbunyi : Aparat Pemerintah Desa.

17. Pasal 35 Ayat (2) semula berbunyi: Penugasan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalimat *ketentuan peraturan perundang-undangan* di **drop** diganti kalimat *Peraturan Bupati*. Sehingga Pasal 35 Ayat (2) berbunyi: Penugasan kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

18. Pasal 37 ayat (4) semula berbunyi: Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kalimat *ketentuan peraturan perundang-undangan* di **drop** diganti kalimat *Peraturan Bupati*. Sehingga Pasal 37 ayat (4) berbunyi: Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati.

19. Pasal 41 semula terdiri 2 ayat. Setelah ayat (2) ditambah 1 ayat yang menjadi ayat (3) yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Sehingga pasal 41 menjadi:

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

III. KESIMPULAN DAN SARAN:

A. KESIMPULAN

Setelah diadakan pembahasan ditingkat Panitia Khusus dengan menghadirkan Perangkat Daerah yang terkait, maka Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. SARAN

1. Untuk lebih memaksimalkan kinerja dan Satpol PP Kabupaten Demak dalam menegakkan peraturan daerah, maka personil Satpol PP ditingkatkan jumlah personilnya. Dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan SDM dan anggaran yang cukup.
2. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan PNS untuk dididik menjadi Personil PPNS. Dalam hal PPNS yang pindah tugas/promosi jabatan, maka agar segera diganti dengan personil yang telah mempunyai sertifikasi PPNS. Sehingga kinerja PPNS tidak terganggu.

IV. PENUTUP :

Demikian hasil pembahasan Panitia Khusus ADPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Demak, 10 Maret 2019

PANITIA KHUSUS A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. SONHAJI, SH.

SEKRETARIS,

MUHAMMAD ABDUL MALIK, S.Ag

1

LAPORAN PANITIA KHUSUS B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMBAHAS RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029

NOMOR 1/PANSUS.B.DPRD/2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2019;
11. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

B. TUJUAN :

Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029..

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan secara internal dengan mengundang perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan stakeholder terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak, 19, 25, 26. Panitia Khusus juga melaksanakan workshop 4 s/d 6 Maret 2019 di Yogyakarta dan 8 s/d 10 Maret 2019 di Solo.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Panitia Khusus B diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus B, Perangkat Daerah, Stakeholder dan Tenaga Ahli serta Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, sebagai berikut :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak :		
1.	H. FARODLI, S.Pd.I.	: Ketua
2.	IBRAHIM SUYUTI, SH.	: Wakil Ketua
3.	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.	: Sekretaris
4.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	: Anggota
5.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	: Anggota
6.	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	: Anggota
7.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	: Anggota
8.	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	: Anggota
9.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	: Anggota
10.	H. SABIQ HAMBALI	: Anggota
11.	ZAMRONI, S.Sos	: Anggota
Dari Perangkat Daerah dan Stakeholder, sebagai berikut :		
12.	RUDI SANTOSA, SH	: Kepala Dinas Pariwisata
13.	BEKTI UTOMO, SH, MH	: Sekretaris Dinas Pariwisata
14.	ARDHITO PRABOWO, SH, MM	: Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran
15.	HERU PRAYITNO, ST, M.Si.	: Sekretaris Bappeda Litbang
16.	AHMAD NUR AZIZUL MIFTAH, ST, MM	: Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
17.	PURWANTO, ST	: Kepala Sub Bidang Infrastruktur

Merubah redaksional untuk menyesuaikan dengan batang tubuh, yang semula 31 dihapus 3 sehingga menjadi 28 menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

→ **Pasal 1 Nomor 2**, berbunyi :

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Demak dengan Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

→ **Pasal 1 Nomor 4**, dihapus, pasal selanjutnya menyesuaikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

→ **Pasal 1 Nomor 5**, dirubah menjadi :

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029 yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah rencana induk pembangunan daerah tujuan pariwisata dan rencana pengembangan kawasan wisata yang merupakan dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam jangka panjang di Kabupaten Demak..

→ **Pasal 1 Nomor 10**, dirubah sesuai dengan batang tubuh menjadi wisata edukasi, sehingga, berbunyi:

Wisata Edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait Daya Tarik Wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.

→ **Pasal 1 Nomor 11**, dirubah menjadi :

Wisata Budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata Budaya adalah berbagai macam kegiatan wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

→ **Pasal 1 Nomor 12**, dirubah menjadi :

Wisata Religi adalah berbagai macam kegiatan wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki dimensi religi.

→ **Pasal 1 Nomor 16**, dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262) sehingga berbunyi.

Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

- **Pasal 1 Nomor 18**, dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262. sehingga berbunyi:

Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

- **Pasal 1 Nomor 19**, dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262, sehingga berbunyi:

Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kepada seluruh pemangku kepentingan.

- **Pasal 1 Nomor 20**, dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262, sehingga berbunyi:

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pembangunan organisasi kepariwisataan, sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

- **Pasal 1 Nomor 21**, dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262, sehingga berbunyi:

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata baik di lingkungan Pemerintah Daerah serta di dunia usaha dan masyarakat.

c. Bab II Pasal 2 :

Menyesuaikan dengan kearifan lokal pada pariwisata di Kabupaten Demak, yaitu **wisata religi menjadi ikon pariwisata**.

- Merubah urutan huruf **l**, **agama** menjadi huruf **a** dan menghapus huruf **g**, **demokratis** dan huruf **g**. **ekoregion** sehingga **Pasal 2** berbunyi

Pembangunan Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. agama;
- b. manfaat;
- c. adil dan merata;
- d. kemandirian;
- e. kekeluargaan;
- f. keserasian dan keseimbangan;
- g. kelestarian dan keberlanjutan;
- h. partisipatif;
- i. kesetaraan; dan
- j. kesatuan.

d. Bab III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN :

Menyesuaikan redaksional dan penguatan ikon wisata religi dan budaya pada pariwisata :

- **Pasal 3 ayat (2) huruf e :**

Merubah tahun **2017-2030**, menjadi tahun **2019-2029** sehingga berbunyi:

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. arah kebijakan strategis program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tahun **2019-2029**.

- **Pasal 3 ayat (3) :**

Menambahkan kata **agamis dan budaya**, sehingga berbunyi:

Visi Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Demak adalah terwujudnya Kabupaten Demak sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan

yang **agamis**, dinamis, kompetitif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan **budaya** Kabupaten Demak.

→ **Pasal 3 ayat (5) huruf e :**

Menambahkan kata **meningkat**, sehingga berbunyi :
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat **meningkat**; dan

→ **Pasal 3 ayat (5) huruf f :**

Menghapus kata **kudus**, sehingga berbunyi :
menjadi destinasi unggulan KPP Demak dan sekitarnya.

→ **Pasal 3 ayat (8) :**

Merubah **5 (lima)** menjadi **10 (sepuluh)**, menyesuaikan Ripparkab masa berlakunya, sehingga berbunyi
RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam **10 (sepuluh)** tahun.

→ **Pasal 6 huruf a :**

Menambahkan kata **budaya**, menghapus kata hidup sehingga berbunyi :
tata kelola pariwisata yang baik dan profesional berbasis pada nilai-nilai agama, **budaya** dan wawasan lingkungan;

→ **Pasal 6 huruf c :**

Menambahkan kata **ekonomi**, menjadi :
berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan **ekonomi** serta pelestarian lingkungan; dan

e. Bab IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN :

Menyesuaikan redaksional, wilayah pembangunan pariwisata dan menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan tata Ruang serta Bidang Perekonomian Tahap I :

- **Pasal 9 ayat (2) huruf a :**
Merubah kata benda menjadi **di dalamnya**, sehingga berbunyi :
merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten Demak dan sekitarnya yang **di dalamnya** terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata, yang diantaranya merupakan KSP Kabupaten dan KPP Kabupaten;
- **Pasal 10 ayat (1) huruf b :**
Merubah kata **11 (sebelas)** menjadi **9 (sembilan)**, sehingga berbunyi :
9 (sembilan) KSP yang tersebar di 3 (tiga) KPP.
- **Pasal 10 ayat (2) :**
Merubah kata **perwilayanan** menjadi **perwilayahan**, pada
pasal 10 ayat (2)
pasal 10 ayat (3)
pasal 10 ayat (4)
pasal 10 ayat (5)
dan menghapus kata sekitarnya :
- **Pasal 11 ayat (2) :**
Merubah kata Pasal 11 menjadi ayat 1 pada
pasal 11 ayat (1),
pasal 11 ayat (2)
pasal 11 ayat (3)
pasal 11 ayat (4)
- **Pasal 11 ayat (5) :**
Menghapus kata **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8**, menjadi :
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan pengendalian implementasi pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.
- **Pasal 16 ayat (2) :**
Menambahkan kata **ayat (1)**, menjadi :
Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 **ayat (1) huruf a**, meliputi kegiatan:
a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan, dan pengendalian implementasi pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

→ **Pasal 16 ayat (3) :**

Menambahkan kata **ayat (1)**, menjadi :

Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 **ayat (1)** huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

→ **Pasal 17 huruf b :**

Merubah **keterhubungan** menjadi **hubungan**, sehingga berbunyi :

hubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun hubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan

→ **Pasal 18 ayat (1) huruf a :**

Menghapus kata **ketersediaan**, menjadi :

prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

→ **Pasal 18 ayat (1) huruf c :**

Menghapus kata **keterjangkauan**, menjadi :

prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.

→ **Pasal 18 ayat (2) huruf b :**

Menghapus kata **keterpaduan**, menjadi :

jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

→ **Pasal 22 ayat (3) :**

Menghapus **huruf a dan b**, menjadi :

Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang

sudah melampaui ambang batas, daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan penegakan peraturan perundang-undangan.

→ **Pasal 23 :**

Menghapus pasal 23 tentang insentif pasal selanjutnya menyesuaikan :

f. Bab V PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA :

Menyesuaikan redaksional :

→ **Pasal 26 huruf a dan b :**

Menghapus **kabupaten demak**, menjadi :

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

→ **Pasal 27 ayat (2) :**

Menghapus **kabupaten demak**, diganti dengan kata Daerah

Peningkatan dan pemantapan pemosisian (positioning) citra pariwisata daerah diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:

- a. karakter geografis;
- b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
- c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
- d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun dunia internasional.

→ **Pasal 27 ayat (4) :**

Menghapus **kabupaten demak**, diganti dengan kata Daerah :

Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

→ **Pasal 29 huruf a :**

Menghapus **kabupaten demak**, diganti dengan kata Daerah

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, provinsi dan daerah ; dan

- **Pasal 30 huruf a :**
 Menghapus **kabupaten demak**, diganti dengan kata Daerah Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan:
- a. eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
 - b. eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri.
- **Pasal 32 ayat (2) :**
 Menghapus **kabupaten demak**, diganti dengan kata Daerah Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten Demak di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.
- **Pasal 37 :**
 Menghapus kata **daya saing**, menjadi :
 Arah kebijakan peningkatan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- **Pasal 43 :**
 Menambah kata **provinsi, pemerintah kabupaten/kota sekitarnya**, menjadi :
 Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.
- **Pasal 44 :**
 Menambah kata **provinsi**, menjadi :
 Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan penguatan:
- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sekitarnya, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sekitarnya dunia usaha, dan masyarakat.

- **Pasal 50 huruf a :**
 Menghapus kata **kabupaten**, menjadi :
 - a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- **Pasal 51 ayat (2) huruf a :**
 Merubah kata **devisa** menjadi **PAD**, sehingga berbunyi :
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan PAD;
- **Pasal 51 ayat (5) huruf b :**
 Menghapus kata **kabupaten demak**, menjadi :
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan.
- **Pasal 51 ayat (6) :**
 Menambah kata **dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**, menjadi :
 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Demak diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- **Pasal 53 :**
 Merubah kata **strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas dengan arah kebijakan pembangunan**, menjadi :
 Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), meliputi kegiatan peningkatan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
 - b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
 - c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.
- **Pasal 54 :**
 Merubah kata **strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas** menjadi **arah kebijakan pembangunan**, sehingga berbunyi:
 Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

g. Bab IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN :

Menghapus **BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**, Bab selanjutnya menyesuaikan.

Menghapus Pasal 56, 57, 58 dan 59. Pasal selanjutnya menyesuaikan.

h. Bab X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

Menghapus **BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**, Bab selanjutnya menyesuaikan.

i. Bab XII KETENTUAN PIDANA :

Menghapus **BAB XII KETENTUAN PIDANA** dan **pasal 63** karena melampaui kewenangan aturan dan kemungkinan terjadi tumpang tindih dengan peraturan di atasnya yaitu : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah). Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

j. Bagian PENJELASAN :

I. UMUM

Menambah kata **perkotaan** dan **dalam**, menjadi :

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten Demak menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak (RIPPARKAB) merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dengan adanya RIPPARKAB, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah maka diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pasal 2 :

Menambah penjelasan **huruf a**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas agama" adalah pembangunan kepariwisataan daerah disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di Kabupaten Demak.

Menambah penjelasan **huruf b**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi daya tarik wisata dan lingkungan hidup untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menambah penjelasan **huruf d**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan daerah harus mendorong terwujudnya kemandirian sehingga mampu mendorong kemakmuran rakyat dan mampu bersaing secara kompetitif.

Menambah penjelasan **huruf e**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pengambilan keputusan dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Menambah penjelasan **huruf f**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan daerah harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan agama dan kearifan lokal, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan lingkungan hidup.

Menambah penjelasan **huruf g**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pembangunan kepariwisataan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.

Menambah penjelasan **huruf h**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menambah penjelasan **huruf k**, menjadi :

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan daerah harus memperhatikan karakteristik nilai-nilai agama dan kearifan lokal, sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan wawasan lingkungan hidup.

- **Menghapus penjelasan pada pasal 5** untuk dimasukkan di **Bagian Batang Tubuh, Bab I KETENTUAN UMUM**

- **Pasal 21 :**

Menambah penjelasan **huruf a** , menjadi :

Yang dimaksud dengan "Prasarana umum", meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas Umum" meliputi:

- e. fasilitas ibadah, seperti musholla.

- f. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
- g. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri (ATM), dan tempat penukaran uang;
- h. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, warung internet, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
- i. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik, 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.;
- j. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa laundry, dan tempat sampah;
- k. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan usia lanjut;
- l. fasilitas peristirahatan dan bermain anak;
- m. fasilitas lahan parkir;

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pariwisata", meliputi:

- a. fasilitas akomodasi;
- b. fasilitas rumah makan;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata, toko cinderamata; dan
- d. Polisi Pariwisata dan/ atau Satgas Wisata;
- e. penunjuk arah/ papan informasi pariwisata/ rambu lalu lintas pariwisata.

→ **Pasal 22 :**

Menambah penjelasan **ayat (1) huruf a** , menjadi :

Yang dimaksud pemberian insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan dan investasi.

III. KESIMPULAN

Setelah diadakan Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak di workshop Pendalaman materi, maka Panitia Khusus B menyetujui Raperda Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029 untuk ditetapkan Peraturan Daerah di Rapat Paripurna.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Panitia Khusus B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029. Semoga kepariwisataan di Kabupaten Demak dapat maju dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Ketua



H.FARODLI,S.Pd.I

Sekretaris



APRILLIA RAHMAWATI,S.Pd



LAPORAN PANSUS C
DALAM RANGKA PENDALAMAN MATERI REVISI RAPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN RAPERDA
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 1/PANSUS.C/DPRD/2019

TANGGAL : 11 MARET 2019

A. DASAR

Pelaksanaan Rapat kerja Panitia Khusus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1951 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 82 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 ttg Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4482);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
21. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 ttg Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
22. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak.
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak ;
25. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2/ PIMP.DPRD/2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 Rapat Bertempat di DPRD Kabupaten Demak disamping itu untuk menambah referensi pembahasan dilaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Cirebon serta dilaksanakan pula 2 kegiatan Workshop bertujuan Membahas Raperda dan pendalaman materi Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Penyelenggaraan Kearsipan.

C. PESERTA WORKSHOP PANSUS C

Peserta workshop Pansus C DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Parsidi, ST.MT	Ketua Pansus C
2.	H.Aripin, S.Pd.I	Wakil Ketua Pansus C
3.	Yudo Astiko, S.Pd.MM	Sekretaris Pansus C
4.	H.Ulin Nuha, S.Pd.I	Anggota Pansus C
5.	Nur Fadlan, S.Ag	Anggota Pansus C
6.	Agus Haryono, S.Sos	Anggota Pansus C
7.	Kamzawi, S.Ag	Anggota Pansus C
8.	Fatkhan, SH	Anggota Pansus C
9.	H. Sudarno, S.Sos	Anggota Pansus C
10.	H. Abu Said, S.Pd.I	Anggota Pansus C
11.	H.Sugiharno, SP	Anggota Pansus C
12.	Rindho'ah, SH	Pelaksana
13.	Ahmad Masrur, S.Sos	Pelaksana

DINAS/INSTANSI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Asyiqin, S.IP, MM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Semedi Yuliantoro	Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah
3.	Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si	Dinas Tenaga kerja Kabupaten Demak
4.	Wahyu setyorini	BPJS Kesehatan Demak

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rika Marlina	Kemenkumham Jateng
2.	Sinta Dewi Wijayanti	Kemenkumham Jateng

D. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan Rapat Kerja Pansus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

A. Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan :

1. Dalam BAB II pada pasal 3 ayat (3) di ubah semula :
h. koresponsifan; diubah menjadi responsif;
i. keantisipatif; diubah menjadi antisipatif;
2. Dalam BAB VII di Pembinaan dan Pengawasan di Pasal 56 di ubah menjadi Pasal 55 dan seterusnya sampai dengan Pasal 68.

B. Penyusunan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

1. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 5 semula Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 diganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011;
2. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 11 di hapus;
3. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 12 diganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017;
4. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 16 diganti Undang-undang Nomor 86 Tahun 2013;
5. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 17 diganti Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015;

6. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 18 diganti Undang-undang Nomor 46 Tahun 2015;
7. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 19 diganti Undang-undang Nomor 45 Tahun 2015;
8. Dalam Konsideran mengingat pada Nomor 25 ditambah lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5;
9. Dalam Pasal 1 ayat (5) dihapus
10. Dalam Pasal 1 ayat (18) diganti :

Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja dan akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu

11. Dalam Pasal 1 ayat (34).(35), dan (41) kata **IMTA** diganti Notifikasi
12. Dalam Pasal 28 ayat (1). (2). (4). (8) dan (9) kata Pengusaha di diganti Pemberi Kerja.
13. Dalam Pasal 28 diganti :
 - (1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.
 - (2) Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam 5 (lima) program BPJS yang terdiri dari :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian;
 - d. Jaminan hari tua;
 - e. Jaminan pensiun.
 - (3) Iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yaitu sebesar 5 (lima) persen dari gaji atau upah perbulan yang terdiri :
 - a. 4 (empat) persen dibayar oleh pemberi kerja dan;
 - b. 1 (satu) persen dibayar oleh peserta.
 - (4) pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
 - (5) sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis
 - b. denda, dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan public tertentu
 - (6) pengenaan sanksi tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf a dan b dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 - (7) pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah daerah atas permintaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
 - (8) Pemberi kerja wajib mengikutsertakan setiap pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

- (9) Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam 4 program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdiri dari :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun; dan
 - d. Jaminan Kematian.
 - e. Premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d sepenuhnya dibayar oleh Pemberi Kerja.

II. KESIMPULAN

Setelah Bapemperda, Narasumber dari Kemenkumham dan Pansus C DPRD Kabupaten Demak melakukan pembahasan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Panitia Khusus C berkesimpulan dapat menerima Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dapat ditetapkan sebagai peraturan Daerah Kabupaten Demak dengan perubahan-perubahan dan penambahan - penambahan sebagaimana hasil pembahasan Panitia Khusus C tersebut diatas.

IV. PENUTUP :

Demikian laporan Hasil Rapat Kerja Pansus C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas penyusunan Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Demak dimasa mendatang.

Demak, 11 Maret 2019

PANITIA KHUSUS C
(RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DAN
RAPERDA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN)

K E T U A,



H. PARSIDI, ST. MT

SEKRETARIS,



YUDO ASTIKO, S.Pd.MM

LAPORAN PANITIA KHUSUS D DPRD KABUPATEN DEMAK

MEMBAHAS DAN MENYEMPURNAKAN RAPERDA TENTANG
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK DAN
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

NOMOR : 1/PANSUS.D/DPRD/2019
TANGGAL 11 MARET 2019

A. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2019;
3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. TUJUAN

Rapat Panitia Khusus D bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat Pansus D dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Pansus D dilaksanakan secara internal serta mengundang Perangkat Daerah terkait di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Demak. Rapat Pansus D dilaksanakan pada tanggal 19 dan 25 Februari 2019. Disamping itu juga melaksanakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Tuban pada tanggal 20 – 23 Februari 2019 dan ke DPRD Kabupaten Majalengka dan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada tanggal 26 Februari – 1 Maret 2019 serta Workshop pada tanggal 4 – 6 Maret 2019 di Hotel Cavinton Yogyakarta dan Workshop pada tanggal 8 – 10 Maret 2019 di Hotel Best Western Surakarta.

E. PESERTA RAPAT

Rapat Pansus D diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus D dan Perangkat Daerah terkait, tenaga ahli serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Sutrisno	Ketua Pansus D
2.	H. Marwan	Wakil Ketua Pansus D
3.	Latifah	Sekretaris Pansus D
4.	Muhammad Yasin, S.Pd	Anggota Pansus D
5.	Hj. Churun Chalina Silfiya, M.Pd.I	Anggota Pansus D
6.	Kastamah	Anggota Pansus D
7.	Sunari, SH	Anggota Pansus D
8.	Ahmad Mansur, SE	Anggota Pansus D
9.	H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I	Anggota Pansus D
10.	H. Faozan, SH	Anggota Pansus D
11.	Muhamad Said	Anggota Pansus D
12.	Dra. Susi Alifah	Anggota Pansus D

Dari Perangkat Daerah yang hadir adalah

NO	NAMA	JABATAN
1	Sapon, S.Pd, M.Pd.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2	H. Sujati	Kepala Kemenag Kabupaten Demak
3	Anang Badrul Kamal, S.Sos, M.Si	KPA Demak/Kabag Kesra Setda Demak
4	dr. Siti Nurhayati	Kepala Puskesmas Kebonagung
5	dr. Siti Anisah	Kepala Puskesmas Karanganyar I
6	dr. Eka Novaryanti Dalimunthe	Kepala Puskesmas Wedung II
7	dr. Bymo Sunyoto, M.Kes	Kepala Puskesmas Sayung II
8	dr. Joko Purnomo Suko	Kepala Puskesmas Karanganyar II
9	Arief Setiawan, SKM	Kepala Puskesmas Guntur II
10	dr. Rokhis Saidah	Kepala Puskesmas Guntur I
11	dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty	Kepala Puskesmas Karangawen I
12	dr. Haerudin	Kepala Puskesmas Mijen
13	dr. Rudy	Kepala Puskesmas Bonang I
14	dr. Nugroho Aris Kusuma, M.Kes.	RSUD Sunan Kalijaga Demak
15	Adi Prabowo, SH, MT	Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP
16	Heri Winarno, SKM, M.Kes	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

17	dr. Anggoro Karya Adisarsono	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
18	Drs. Sutowardoyo, M.Pd.	Kabid Pembinaan Olah Raga Dinpora
19	Dra. Afida Aspar	Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Mustofa, S.Kep.NERS	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepegawaian RSUD Sunan Kalijaga Demak
21	Rozikan, S.Sos	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP
22	Sriyono, S.Sos	Kasi Pengembangan Iptek, Industri dan Lembaga Dinpora
23	Sucipto, S.Pd	Staf pada Dinpora
24	Titi Setyowati	KPAD Demak
25	Tatkhirotul Koiriyah	KPAD Demak
26	Drs. Muhamad Ridwan	KONI Demak
27	Fauzan	KONI Demak
28	M. Dimiyati	KONI Demak
29	M. Indra Siroj	LSM Gapoera

Tenaga Ahli

NO	NAMA	JABATAN
1	Sri Rahayu, S.Kep. NS	Kepala Promosi Kesehatan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
2	Prof. Dr. Soegiyanto KS, MS.	Kepala Program Studi Pemuda Olahraga S2 dan S3 Pascasarjana Unnes
3	Tabah Ikrar Prasetya, SH, MH	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah
4	Urip Pamuji, SH	Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah

Pendamping Pansus D

NO	NAMA	JABATAN
1	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2	Ivan Astrianto	Staf Sekretariat DPRD
3	Zulfani Silva Rizqianti, S.Pd	Staf Sekretariat DPRD

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Pansus D telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.

Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dasar Hukum
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Penutup

1. RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN DEMAK

I. Pendahuluan

Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak termasuk raperda prioritas dalam Propemperda Tahun 2019. Hal ini karena penyebaran kasus HIV/AIDS yang terus bertambah dan sangat membahayakan masyarakat Demak, maka dibutuhkan upaya nyata dalam melakukan penanggulangan virus ini secara terpadu dan sistematis antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, perlindungan, pembinaan, dan pengawasan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS yang bersinergi dengan masyarakat.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

III. Hasil Pembahasan

1. Judul Raperda diubah menjadi **“PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN DEMAK”**

2. Pada Konsideran Menimbang huruf d diubah menjadi
"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome* di Kabupaten Demak.
3. Pada Konsideran Mengingat, angka 6 dan angka 7 dihapus.
4. Pada Pasal 8 huruf b, ditambahkan kata "**dan tes HIV**", sehingga Pasal 8 huruf b menjadi berbunyi :
"anjuran kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti konseling HIV dan tes HIV pada Layanan Kesehatan yang menyediakan konseling HIV."
5. Pada Pasal 8 huruf h yang berbunyi "melakukan pencegahan lain, antara lain melalui khitan." dihapus.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 Pasal yang berbunyi :

Pasal 9

- (1) Setiap calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah calon pengantin putra dan calon pengantin putri.
 - (2) Apabila salah satu calon pengantin hasil pemeriksaan HIV reaktif, maka wajib menyampaikan statusnya kepada calon pasangannya.
 - (3) Apabila calon yang reaktif hasil pemeriksaannya tidak sanggup menyampaikan sendiri kepada calon pasangannya, maka dapat melimpahkan kepada konselor atau tenaga kesehatan yang ditunjuk.
- Pasal berikutnya menyesuaikan.
7. Pada Pasal 12 ayat (3) huruf b, ditambah kata "**atau mereka yang berkompeten dan berhubungan secara langsung menangani kesehatan klien/pasien**", sehingga Pasal 12 ayat (3) huruf b menjadi berbunyi :
"tenaga kesehatan yang menangani atau mereka yang berkompeten dan berhubungan secara langsung menangani kesehatan klien/pasien."
 8. Pada Pasal 14 ayat (2) kata "**hanya**" dihapus, sehingga Pasal 14 ayat (2) menjadi berbunyi
"KTS dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis."
 9. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi "**TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara tertulis**" dihapus, dan ayat berikutnya menyesuaikan.
 10. Pasal 15 ayat (3) yang sekarang menjadi ayat (2), kata "**dianjurkan**" diubah menjadi "**dilaksanakan**", dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 15 ayat (3) yang sekarang menjadi ayat (2) menjadi berbunyi :

“TIPK harus dilaksanakan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi:

- a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosi dan IMS;
- b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
- c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV; dan
- d. anak-anak dengan pertumbuhan suboptimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukkan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat;”

11. Pasal 15 ditambahkan 1 ayat yang disisipkan diantara ayat (3) yang sekarang menjadi ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi :

(3) apabila pasien atau klien menolak TIPK, maka harus dengan pernyataan secara tertulis”.

12. Pasal 15 ayat (4), kata “**dianjurkan**” diubah menjadi “**dilaksanakan**”, sehingga Pasal 15 ayat (4) menjadi berbunyi :

“Pada wilayah epidemi meluas, TIPK harus dilaksanakan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.”

13. Ketentuan Bagian Kelima Penanganan HIV dan AIDS Pasal 21 dan Pasal 22 dihapus dan diubah menjadi :

Bagian Kelima
Pengobatan dan Perawatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.
- (2) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV.

Pasal 23

- (1) Setiap orang terinfeksi HIV wajib mendapatkan konseling pasca pemeriksaan diagnosis HIV, diregistrasi secara nasional dan mendapatkan pengobatan.

- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan yang memuat nomor kode fasilitas pelayanan kesehatan, nomor urut ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan stadium klinis saat pertama kali ditegakkan diagnosisnya.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijaga kerahasiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengobatan

Pasal 24

- (1) Pengobatan HIV bertujuan untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas hidup pengidap HIV.
- (2) Pengobatan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom dan konseling.
- (3) Pengobatan AIDS bertujuan untuk menurunkan sampai tidak terdeteksi jumlah virus (*viral load*) HIV dalam darah dengan menggunakan kombinasi obat ARV.

Pasal 25

- (1) Pengobatan HIV dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan:
 - a. terapeutik;
 - b. profilaksis; dan
 - c. penunjang.
- (2) Pengobatan terapeutik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengobatan ARV, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunitis.
- (3) Pengobatan profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian ARV pasca pajanan; dan
 - b. kotrimoksasol untuk terapi dan profilaksis.
- (4) Pengobatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengobatan suportif, adjuvant dan perbaikan gizi.

Pasal 26

- (1) Pengobatan ARV diberikan setelah mendapatkan konseling, mempunyai pengingat minum obat (PMO) dan pasien setuju patuh terhadap pengobatan seumur hidup.

- (2) Pengobatan ARV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diindikasikan bagi:
 - a. penderita HIV yang telah menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau jumlah sel Limfosit T CD4 kurang dari atau sama dengan 350 sel/mm³;
 - b. ibu hamil dengan HIV; dan
 - c. penderita HIV dengan tuberkulosis.
- (3) Pengobatan ARV dimulai di rumah sakit dan dapat dilanjutkan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya merupakan rumah sakit kelas C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengobatan ARV diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengobatan Bayi dan Ibu Hamil

Pasal 27

- (1) Setiap ibu hamil dengan HIV berhak mendapatkan pelayanan persalinan di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prosedur kewaspadaan standar dan tidak memerlukan alat pelindung diri khusus bagi tenaga kesehatan penolong persalinan.

Pasal 28

- (1) Setiap bayi baru lahir dari ibu HIV dan AIDS harus segera mendapatkan profilaksis ARV dan kotrimoksazol.
- (2) Dalam hal status HIV belum diketahui, pemberian nutrisi sebagai pengobatan penunjang bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perawatan dan Dukungan

Pasal 29

- (1) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan:
 - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*).

- (2) Perawatan dan dukungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsikososiospiritual yang meliputi :
 - a. tatalaksana gejala;
 - b. tata laksana perawatan akut;
 - c. tatalaksana penyakit kronis;
 - d. pendidikan kesehatan;
 - e. pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
 - f. perawatan paliatif;
 - g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat (*Community Home Based Care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (5) Perawatan dirumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.

Dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

14. Pada Pasal 23 ayat (4) ditambah kata "**sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**", sehingga Pasal 23 ayat (4) menjadi berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial HIV dan AIDS sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati."
15. Ditambah 1 Pasal yang disisipkan setelah Pasal 23 yang berbunyi :

Bagian Ketujuh
Pemulasaran Jenasah ODHA

Pasal 31

- (1) Apabila ODHA yang dirawat di Rumah Sakit meninggal dunia, maka pemulasaran jenasah dilaksanakan di Rumah Sakit.

- (2) Apabila ODHA meninggal dunia di rumah, maka pemulasaran jenazah dapat dirujuk ke Rumah Sakit atau dilaksanakan di rumah dengan pendampingan tenaga terlatih.
- (3) Terkait dengan pemulasaran jenazah yang dilakukan secara khusus menjadi pertanyaan masyarakat, maka yang menjelaskan status jenazah adalah keluarga.

Dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

16. Pada Pasal 31 ditambah 1 huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 31 menjadi berbunyi :

Tenaga Kesehatan berhak:

- a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. mendapatkan pemeriksaan berkala berkaitan dengan HIV dan AIDS;
- c. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang dirawatnya berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis; dan
- d. mendapatkan pelayanan pengobatan dan pemeriksaan penunjang secara gratis apabila terjadi kecelakaan kerja saat menangani pasien HIV/AIDS.

17. Ketentuan Pasal 36 diubah menjadi :

ODHA wajib :

- a. Berobat dan memeriksakan kesehatannya secara rutin sesuai ketentuan.
- b. Melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV dan AIDS yang berasal darinya.
- c. Memberitahukan status kesehatannya kepada tenaga kesehatan di layanan kesehatan apabila mendapatkan tindakan medis.
- d. Memberitahukan status kesehatannya kepada calon pasangannya atau pasangannya dan/atau keluarganya.

18. Pada Pasal 37 huruf b kata "**dan AIDS**" dihapus, sehingga Pasal 37 huruf b menjadi berbunyi

"melakukan konseling sebelum dan sesudah test HIV"

19. Pada Pasal 37 huruf e ditambah kata "**kecuali untuk kepentingan pelayanan pasien.**", sehingga Pasal 37 huruf e menjadi berbunyi :

"menjaga kerahasiaan status HIV dan AIDS bagi ODHA yang dilayani, kecuali untuk kepentingan pelayanan pasien."

20. Ketentuan Pasal 40 ditambah 1 ayat yaitu ayat (1) dan ditambah 1 huruf, sehingga Pasal 40 menjadi berbunyi :

- (1) Setiap masyarakat wajib melindungi diri dan keluarganya dari penularan HIV dengan menghindari perilaku beresiko tertular HIV.
- (2) Masyarakat yang memiliki atau mengelola usaha dan tempat-tempat beresiko penularan HIV AIDS mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya;
- b. melaksanakan skrining IMS dan HIV kepada pekerjanya secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan; dan
- c. memasang tanda peringatan bahaya penularan HIV AIDS.
- d. bekerja sama dengan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah penularan HIV/AIDS di masyarakat.

21. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) kata "**mensyaratkan tes HIV sebagai persyaratan penerimaan pekerja baru**" dihapus dan ditambah kata "**memberhentikan karyawannya karena alasan status HIV.**", sehingga Pasal 45 ayat (2) menjadi berbunyi :

"Setiap Perusahaan dilarang memberhentikan karyawannya karena alasan status HIV."

2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN

I. Pendahuluan

Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan termasuk raperda prioritas dalam Propemperda Tahun 2019. Raperda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk menyelenggarakan Keolahragaan dan guna menumbuhkan sumber daya manusia yang sehat baik jiwa dan raga masyarakat yang akhirnya diharapkan dapat berperan aktif ikut dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

III. Hasil Pembahasan

1. Pada Konsideran Mengingat, ditambah 5 angka yaitu :
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
2. Pada Pasal 1 ditambah 8 angka yang masing-masing disisipkan pada angka :
 9. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Demak.
 11. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
 14. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
 17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
 19. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

21

20. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
3. Pada Pasal 3 kata "**pengaturan**" diubah menjadi "**penyelenggaraan**", sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi :
- Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:
- a. memelihara dan meningkatkan:
 1. kesehatan dan kebugaran;
 2. prestasi Daerah;
 3. kualitas manusia yang ada di Daerah;
 - b. menanamkan:
 1. nilai moral dan akhlak mulia;
 2. sportivitas;
 3. disiplin;
 - c. mempererat dan membina:
 1. persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. memperkuat ketahanan nasional; dan
 3. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah sebagai bagian bangsa Indonesia.
4. Pada Pasal 5 ayat (1) kata "**ayat (1)**" diubah menjadi "**Pasal 4 huruf a**" dan disisipkan 1 huruf diantara huruf a dan huruf b yaitu "**pelaku olahraga**", sehingga Pasal 5 ayat (1) menjadi berbunyi :
- Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. pengolahraga;
 - b. pelaku olahraga;
 - c. tenaga keolahragaan;
 - d. pengorganisasian;
 - e. pendanaan;
 - f. metode;
 - g. prasarana dan sarana keolahragaan; dan
 - h. penghargaan keolahragaan.
5. Pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, kata "**guru olahraga**" diubah menjadi "**guru pendidikan jasmani**", sehingga Pasal 11 ayat (2) huruf b menjadi berbunyi : "**pembinaan guru pendidikan jasmani dan tutor olahraga di Daerah;**"

6. Pasal 17 ayat (2) diubah menjadi
“Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.”
7. Pasal 18 huruf b diubah menjadi
“pendidikan, pelatihan dan workshop;”
8. Pada Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 45 kata “**Peraturan Daerah tersendiri**” diubah menjadi “**Peraturan Bupati**”, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi :
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Pasal 21 ayat (2) diubah menjadi
Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dapat menyelenggarakan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pada Pasal 25 ayat (1) huruf e kata “**dan**” dihapus, dan pada huruf f ditambah kata “**dan**”, sehingga Pasal 25 ayat (1) huruf e dan huruf f menjadi berbunyi :
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Pada Pasal 25 ayat (2) huruf j dan Pasal 27 ayat (4) huruf j kata “/atau” dihapus, sehingga Pasal 25 ayat (2) huruf j dan Pasal 27 ayat (4) huruf j menjadi berbunyi :
mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga di Daerah;
dan
12. Pada Bagian Kedua Pasal 26 dan Pasal 27, kata “**cabang**” dihapus, sehingga Bagian Kedua Pasal 26 dan Pasal 27 menjadi berbunyi :

Bagian Kedua

Organisasi Olahraga Fungsional

Pasal 26

- (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tugas induk organisasi olahraga fungsional yang bersangkutan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Organisasi olahraga fungsional Daerah menkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan:
 - a. keahlian;
 - b. profesi;
 - c. jenis kelamin; atau
 - d. keterbatasan tertentu.
- (3) Tugas organisasi olahraga fungsional Daerah, antara lain:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional di Daerah;
 - b. merencanakan dan menkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga fungsional;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan olahraga fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan olahraga fungsional sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga fungsional;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga fungsional di Daerah; dan
 - i. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi olahraga fungsional wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Dinas dan Komite Olahraga Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga fungsional secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga fungsional tingkat Daerah kepada Komite Olahraga Daerah dan Dinas secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan olahraga provinsi dan/atau pekan olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga fungsional di Daerah;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu di Daerah;
 - i. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga fungsional di Daerah; dan
 - j. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
13. Pasal 43 ayat (3) kata "**cabang**" dihapus dan ditambah kata "**bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga**", sehingga Pasal 43 ayat (3) menjadi berbunyi :
- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga.
14. Setelah Pasal 45 ditambah 1 BAB yang berbunyi :

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENYANDANG CACAT (DISABILITAS)

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah.
- (4) Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat daerah.
- (5) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat di daerah.

- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat bersifat regional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah dan keikutsertaan daerah dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat daerah.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 49

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab instansi pemerintahan daerah yang membidangi.

BAB dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

15. Setelah Pasal 48 ditambah 1 BAB yang berbunyi :

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan keolahragaan dan sarana olahraga dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainyang sah dan tidak mengikat.

Dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

G. KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus D melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan, maka Panitia Khusus D sepakat bahwa kedua Raperda tersebut telah selesai dibahas dan dapat di paripurnakan dengan perubahan sebagaimana tersebut diatas.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Demak dan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan.

DEMAK, 11 MARET 2019

PANITIA KHUSUS D DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. SUTRISNO

SEKRETARIS,



LATIFAH